BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Jalan Imam Baqi No. 8 Babussalam, Pasir Pengaraian 28557
Handphone : 0813-7109-8210
E-mail : bawaslukabupatenrokanhulu@gmail.com

Pasir Pengaraian, 21 Agustus 2024

Nomor : 113/PM.00.02/K.RA-07/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu

di
Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat bahwa penyelenggaraan tahapan pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Rokan Hulu akan segera dimulai, diimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dalam upaya pencegahan terjadinya sengketa proses:

1. Untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya agar tidak terjadinya sengketa proses sesuai dengan tupoksinya dengan penuh tanggung jawab melaksanakan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Bahwa dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu meneliti, menindaklanjuti sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berkaitan dengan tahapan pencalonan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Demikian surat Imbauan ini disampaikan mohon perkenaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan Imbauan ini dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
KETUA

Fajrul Islami Damsir

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Arsip

Dipindai dengan CamScanner